



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harjoyo, S.H., advokat beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 sebagai **Penggugat**:

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya, Namun masih berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha esa;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Provinsi Kalimantan Tengah pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2005 menurut tata cara Adat Dayak Ngaju dan menurut tata cara agama Kristen Protestan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dari perkawinan itu Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki, dan anak tersebut masih dibawah umur, belum mandiri, serta belum cakap hukum;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Provinsi Kalimantan Tengah pada awal Tahun 2005, setahun berjalan Penggugat dan Tergugat pindah mengikuti orang tua Tergugat ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka tugas pekerjaan;
5. Bahwa selama di Jawa Timur Tergugat juga mendapat pekerjaan yakni bekerja sebagai kurir, serta Penggugat juga bekerja di sebuah pabrik selama beberapa tahun, dan menetap di Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 10 tahun;
6. Bahwa selama menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, dan telah berjalan 12 tahun lamanya, tetapi setelah ayah dari Tergugat meninggal mulai terjadi perubahan dengan Tergugat, mulai dari tidak mau bekerja lagi dan sering marah-marah, menghancurkan barang-barang bahkan saat Penggugat menasehati tergugat emosi dan pernah beberapa kali mengancam ingin bunuh diri menggunakan benda tajam;
7. Bahwa melihat hal tersebut Penggugat memutuskan berhenti bekerja dan berencana membawa Tergugat pulang kembali ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk memulihkan kondisi suami (Tergugat) di awal Tahun 2016, setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Provinsi Kalimantan Tengah dan kondisi Tergugat kembali baik dan Tergugat juga sempat mencari Pekerjaan namun tak kunjung mendapat pekerjaan;
8. Bahwa selama beberapa tahun di Provinsi Kalimantan Tengah karna tak punya penghasilan dan pekerjaan tetap, Tergugat memutuskan untuk kembali

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kota Provinsi Jawa Timur mencoba mencari Pekerjaan dan berangkat sendiri pamit kepada Penggugat;

9. Bahwa setelah kepergian Tergugat ke Provinsi Jawa Timur awalnya masih ada kabar dan semua baik, namun setelah beberapa minggu mulai ada perubahan terhadap Tergugat setiap saat di telepon ditanya Tergugat selalu marah dan hanya kemarahan jawaban Tergugat, dan itu terjadi berulang-ulang bahkan tidak pernah sekalipun memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal kepergian juga sangat sulit bahkan tidak dapat dihubungi, bahkan ibu kandung Tergugat tidak mengetahui kabar dari Tergugat;

10. Bahwa dari saat kepergian Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 ini saat gugatan cerai ini diajukan, dan sudah tidak berhubungan lagi dan tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir bahtin;

11. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Perceraian ini Penggugat telah berusaha sabar dan menunggu Tergugat kembali dan telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil;

12. Bahwa Penggugat telah merundingkan kehidupan Rumah tangganya kepada kedua belah Pihak Keluarga dan semua sepakat untuk mengakhiri hubungan yang kemudian di tuangkan pada Putusan adat oleh Damang Kepala Adat;

13. Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat mengingat keduanya selalu terjadi perkecokan dan Pertengkaran dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat Lebih dari 5 tahun juga tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah Tangga juga tidak memberikan nafkah hidup hingga saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan;

14. Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat mengingat keduanya sudah pisah ranjang dan sudah tidak bersama lagi layaknya suami isteri selama 5 (lima) tahun lebih ini

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2024 saat gugatan cerai ini diajukan;

15. Bahwa Penggugat sangat beralasan secara hukum mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat mengingat tidak ada lagi harapan untuk kedua belah pihak hidup damai dan rukun dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana telah di atur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 39 ayat 2 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pasal 19 huruf B, yang berbunyi;

"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Pasal 19 huruf F, yang berbunyi;

" Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

16. Bahwa dengan demikian kiranya telah cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2005 menurut tata cara Adat Dayak Ngaju dan menurut tata cara agama Kristen Protestan,

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah didaftarkan serta dicatatkan pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah **Putus karena perceraian Dengan segala akibat Hukumnya;**

3. Meminta kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini **yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap** kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil (*Ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap Kuasanya di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2024, dan tanggal 16 September 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pertimbangan Kerapatan Mantir Adat/Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda P-4;

(2.6) Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2019 Penggugat datang ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tergugat dan Juga anak mereka;
 - Bahwa Saksi menghadiri acara Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal atau tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu antara tahun 2004 dan 2005;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di gereja Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau tidak;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama keluarga Tergugat di Pulau Jawa;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian mereka pindah ke Pulau Jawa dan baru pada tahun 2018 akhir Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka pulang ke Provinsi Kalimantan Tengah lagi;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perjudian keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sikapnya tertutup dan tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat merupakan anak orang kaya sehingga selalu tergantung atau bersandar dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi atau orang lain karena sifat Penggugat juga tertutup masalah urusan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja karena selalu bergantung dengan orang tuanya;
- Bahwa pada saat tinggal di Pulau Jawa Penggugat ada bekerja di pabrik;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Perusahaan Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat pada saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat ke Jawa karena tidak punya biaya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Penggugat dan Tergugat juga melangsungkan pernikahan secara adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada mengajukan Peceraian secara adat akan tetapi Saksi tidak mengetahui kelanjutan atau hasilnya;
- 2. Saksi 2, dibawah janji memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan rumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengerti kenapa Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanggal atau tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu antara tahun 2004 dan 2005;
 - Bahwa Saksi menghadiri acara Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di gereja Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut dicatatkan di kantor catatan sipil atau tidak;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat ini berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Jawa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gigih Permenas Kanu sekarang tinggal bersama keluarga Tergugat di Pulau Jawa;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian mereka pindah ke Pulau Jawa dan baru pada tahun 2018 akhir Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka pulang ke Provinsi Kalimantan Tengah lagi;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2019;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perijodohan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sikapnya tertutup dan tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Tergugat tidak bekerja, karena Tergugat merupakan anak orang kaya sehingga selalu tergantung atau bersandar dengan orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Saksi atau orang lain karena Penggugat juga sifatnya tertutup masalah urusan rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat tidak mau bekerja karena selalu bergantung dengan orang tuanya;
 - Bahwa pada saat tinggal di Pulau Jawa Penggugat ada bekerja di pabrik;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Perusahaan Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat kalau Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat pada saat ini;
 - Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat ke Jawa karena tidak punya biaya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Penggugat dan Tergugat juga melangsungkan pernikahan secara adat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ada mengajukan Perceraian secara adat akan tetapi Saksi tidak mengetahui kelanjutan atau hasilnya;
- (2.8) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- (2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2005 menurut tata cara Adat Dayak Ngaju dan menurut tata cara agama Kristen Protestan, sebagaimana telah didaftarkan serta dicatatkan pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Jawa Timur sesuai Kutipan Akta Nikah dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan dan Pertengkaran dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun juga tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga juga tidak memberikan nafkah hidup hingga saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk kedua belah pihak hidup damai dan rukun dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

(3.2) Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menetap di Jawa dan pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak 2019 Penggugat telah berusaha menunggu dan mencari keberadaan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian kasus rumah tangga ke Kerapatan Mantir Adat Provinsi Kalimantan Tengah dengan kesimpulan Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan untuk menentukan masa depan hidup berumah tangga, memilih, dan menentukan pasangan hidup sesuai hati nurani masing-masing, sesuai Hasil Pertimbangan Kerapatan Mantir Adat/ Provinsi Kalimantan Tengah;

(3.3) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang 8 Agustus 2024 dan tanggal 16 September 2024, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

(3.6) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang*

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



lainnya”, dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan pula bahwa “dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi yaitu Penggugat bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan bukti surat P-1, sedangkan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena kediaman Tergugat saat ini tidak diketahui dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan memutus mengenai perkara *a quo*;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

(3.11) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocan dan Pertengkaran dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 5 (lima) tahun juga tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga juga tidak memberikan nafkah hidup hingga saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.13) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

(3.14) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



perkara Perceraian yaitu tentang Perkawinan dan tentang alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

(3.15) Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

(3.16) Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:
"Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

(3.17) Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama yang Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 September 2005, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja, serta berdasarkan bukti surat P-3 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor anak laki-laki dari Tergugat dan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang didukung pula oleh keterangan Saksi 1 dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



Saksi 2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara pada tahun 2005;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.21) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat:

(3.22) Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.23) Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

(3.24) Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan telah berjalan 12 (dua belas) tahun lamanya, tetapi setelah ayah dari Tergugat meninggal mulai terjadi perubahan dengan Tergugat, mulai dari tidak mau bekerja lagi dan sering marah-marah, menghancurkan barang-barang bahkan saat Penggugat menasehati Tergugat emosi dan pernah beberapa kali mengancam ingin bunuh diri menggunakan benda tajam. Selanjutnya Penggugat memutuskan berhenti bekerja dan membawa kembali ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk memulihkan kondisi Tergugat dan kondisi Tergugat sempat membaik, namun karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan selama di Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2019 Tergugat kembali ke Provinsi Jawa Timur tanpa Penggugat. Semenjak Tergugat berada di Provinsi Jawa Timur antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat Lebih dari 5 (lima) tahun juga tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga juga tidak memberikan nafkah hidup hingga saat gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.25) Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang telah saling bersesuaian, pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen protestan di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian keduanya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah lalu tinggal di Provinsi Jawa Timur setelah itu kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada tahun 2019 Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat kembali ke Provinsi Jawa Timur tanpa Penggugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi hingga tidak ketahui lagi keberadaan Tergugat, dan pada akhirnya tahun 2021 Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian kasus rumah tangga ke Kerapatan Mantir Adat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan bukti surat P-4;

(3.27) Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 dipersidangan menerangkan, pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi di Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini Penggugat tinggal sendirian di Provinsi Kalimantan Tengah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sehingga saat ini memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

(3.30) Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim mengandung 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu: apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara suami istri itu berlangsung terus menerus, dan apakah benar tidak ada harapan bagi suami istri tersebut untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.31) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.32) Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan perkawinan dimaksud, maka suami maupun istri harus mampu untuk saling menyayangi, mengasihi, dan mempercayai satu sama lainnya, bahkan suami istri harus mampu untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya guna menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, yang mana setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen protestan di Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian keduanya tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah lalu tinggal di Provinsi Jawa Timur setelah itu kembali lagi ke Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada tahun 2019 Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat kembali ke Provinsi Jawa Timur tanpa Penggugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi namun Penggugat berusaha menunggu dan mencari keberadaan Tergugat namun tidak mendapatkan hasil, hingga keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi. Pada akhirnya tahun 2021 Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian kasus rumah tangga ke Kerapatan Mantir Adat Provinsi Kalimantan Tengah dengan kesimpulan Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan untuk menentukan

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa depan hidup berumah tangga, memilih, dan menentukan pasangan hidup sesuai hati nurani masing-masing sesuai dengan bukti surat P-4;

(3.34) Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 2019 hingga saat ini, karena Tergugat sikapnya tertutup dan tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta Penggugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Para Saksi atau orang lain karena Penggugat sifatnya juga tertutup masalah urusan rumah tangga;

(3.35) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak dapat dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti;

(3.36) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut denad tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling menyayangi satu sama lainnya tidak lagi terjalin dengan baik;

(3.37) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan “*Salah*

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sangatlah sulit untuk kembali mempersatukan Penggugat dan Tergugat guna membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun;

(3.39) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat;

(3.40) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat oleh karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

(3.41) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dari Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2005 menurut tata cara Adat Dayak Ngaju dan menurut tata cara agama Kristen Protestan, sebagaimana telah didaftarkan serta dicatatkan pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.42) Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dikarenakan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;



(3.43) Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah terbukti benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dengan perbaikan amar putusan sesuai dengan fakta hukum;

(3.44) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.45) Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.46) Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.47) Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan telah mengatur pula bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan dalam amar putusan yaitu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.48) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi amar sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar putusan;

(3.49) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat untuk menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini;

(3.51) Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*", maka pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara,



dan dalam perkara *a quo* Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

(3.52) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

(3.53) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

(3.54) Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan serta oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 1 (angka) Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya layak untuk dikabulkan;

(3.55) Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen Protestan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



September 2005, sebagaimana telah didaftarkan serta dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga sesuai Kutipan Akta Nikah ***Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;***

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Regiser Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Timur agar perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp679.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H., dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pps



Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3.....P		
anggihan	:	Rp 500.000,00;
4.....L		Rp 9.000,00,
ain - lain		
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 679.000,00

(Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)